



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada .., S.H., M.H. Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Hukum Bersatu" yang berkedudukan di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, email: ..@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 253/SK-KH/VIII/2024/PA.PBun pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan yang sah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama :

Nama : ANAK
Tempat / tanggal lahir : Kotawaringin Barat, 14 Oktober 2007
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Dengan Calon suami bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK
Tempat / tanggal lahir : Karang Pendagi, 21 Oktober 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan (Perusahaan Sawit) PT. Bumi Langgeng Perdanatrada
Alamat : ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringinn Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ..., tanggal 08 Agustus 2024;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena **anak para pemohon yang bernama ANAK sudah hamil 2 bulan maka para pemohon merasa harus segera dinikahkan;**

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak serta siap untuk menjadi Suami atau kepala Rumah Tangga, begitu juga dengan anak Para Pemohon berstatus gadis, serta telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan dan menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon kemudian para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian, Hakim meminta keterangan para Pemohon, selanjutnya di persidangan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak, karena anak Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan dekat setidaknya setelah anak Pemohon diketahui dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak bersekolah setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama disebabkan kehamilan anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja ikut kontraktor dengan penghasilan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tetap baik;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) disebabkan yang bersangkutan berada di Pulau Lombok;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak tanpa kehadiran para Pemohon dan didalam persidangan tertutup untuk umum anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta/berpacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah enggan bersekolah setelah lulus dari

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



jenjang pendidikan menengah pertama karena telah dalam keadaan hamil;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan alasannya ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan kehamilannya telah memasuki usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan wajar apabila anak seusianya melakukan pergaulan bebas/hubungan layaknya suami istri diluar nikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang calon istri;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan, atas penilaian Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan umur anak para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak para Pemohon tampak belum memiliki kesiapan mental dan kematangan emosional sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada ..., S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 253/SK-

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



KH/VIII/2024/PA.PBun pada tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak, umur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan Karyawan (Perusahaan Sawit) PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



pertenggaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menemukan fakta persidangan bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak para Pemohon tampak belum memiliki kesiapan mental dan kematangan emosional sehingga belum pantas untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنَ
لِلْقُرْحِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (HR. Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata الباءة dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama makna dari 'istitha'ah' (mampu) yaitu “cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri”. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, Hakim menilai anak para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut, anak para Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil, dan pernikahan yang apabila dilakukan pada kondisi tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran, percecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.PBun



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H..

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)